



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 64 /2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN  
DALAM RANGKA BANTUAN PENYERTIFIKATAN UNTUK MASYARAKAT  
YANG BERPENGHASILAN RENDAH DI KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa bantuan penyertifikatan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah bertujuan untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah yang ingin memperoleh kepastian hukum atas hak tanah yang dimilikinya;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka bantuan penyertifikatan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Bantuan Penyertifikatan Untuk Masyarakat Yang Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Kabupaten Barito Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Bantuan Penyertifikatan Untuk Masyarakat Yang Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan sosialisasi kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka bantuan penyertifikatan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah di Kabupaten Barito Selatan;
- b. mengumpulkan kelengkapan surat dan administrasi syarat calon penerima bantuan penyertifikatan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah di Kabupaten Barito Selatan ;
- c. melakukan pengukuran peta bidang tanah pada masyarakat calon penerima bantuan penyertifikatan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- d. melakukan pengolahan data dan peta hasil pengecekan dan pengukuran lapangan;
- e. melakukan pengajuan permohonan penerbitan sertipikat untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah di Kabupaten Barito Selatan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Selatan; dan

f. melakukan penyerahan secara simbolis sertifikat untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah di Kabupaten Barito Selatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Barito Selatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 09 Maret 2025



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 188.45/ 64 /2025**  
**TANGGAL : 19 Maret 2025**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA BANTUAN PENYERTIPIKATAN UNTUK MASYARAKAT YANG BERPENGHASILAN RENDAH DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.**

| NO. | NAMA / JABATAN POKOK                                                                                                                                   | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                      | 3                 |
| 1.  | Kepala ATR/BPN Kabupaten Barito Selatan                                                                                                                | Penanggung Jawab  |
| 2.  | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan                                                         | Ketua             |
| 3.  | Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan                                  | Wakil Ketua       |
| 4.  | ORDE, S.AP/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan                    | Sekretaris        |
| 5.  | MELDHANI SUTRISNO, ST/ Surveyor Pemetaan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan        | Anggota           |
| 6.  | FAUJIAN TO,SE/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan                 | Anggota           |
| 7.  | APRIANO PIHAWIANKU,A.Md,S.AP/ Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan | Anggota           |
| 8.  | ARIANTO/Pengadministrasi Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan                       | Anggota           |
| 9.  | KUNENEI/Pengadministrasi Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan                       | Anggota           |
| 10. | AJI BAYU JATMIKA/ PPNNP pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan                                   | Anggota           |
| 11. | EEF SETIADI/ PPNNP pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan                                        | Anggota           |

| <b>NO.</b> | <b>NAMA / JABATAN POKOK</b>                                                                                                   | <b>JABATAN DALAM TIM</b> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                                                                                      | <b>3</b>                 |
| 12.        | YESI, SE/ PPNPN pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan                  | Anggota                  |
| 13.        | EVAN JULIANSYAH,S.Si/ Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan            | Anggota                  |
| 14.        | AGUSTINUS PRASETIO,S.Si /Surveyor Pemetaan Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan      | Anggota                  |
| 15.        | PRAJA URBAHAWINO,S.Sos/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan                    | Anggota                  |
| 16.        | ADIAZMA YULIANTO,S.Kom /PPNPN pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan                                           | Anggota                  |
| 17.        | DEVIET BOWEN ADE TAMIANG TIMBANG,SH/ Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Barito Selatan | Anggota                  |
| 18.        | KOSASIH GUNAWAN,S.SiT/ Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Barito Selatan     | Anggota                  |
| 19.        | AZIZ AMRI,ST/ Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Barito Selatan                  | Anggota                  |
| 20.        | ROMADHIE KUSTANTO/ Penata Kadastral Pertama pada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Barito Selatan                           | Anggota                  |
| 21.        | ANINDITA INDRAPUTRA,S.Si/ Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Barito Selatan                   | Anggota                  |
| 22.        | PONY LOIS TIDJA, A.P/ Asisten Penata Kadastral Terampil pada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Barito Selatan               | Anggota                  |
| 23.        | M. GHAZALI RAHMAN, A.P/ Asisten Penata Kadastral Pemula pada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Barito Selatan               | Anggota                  |
| 24.        | HARINI SRI RAHAYU, S.Tr/ Penata Pertanahan Ahli Pertama pada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Barito Selatan               | Anggota                  |
| 25.        | NANAN ISNAINA, SH/ Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Barito Selatan                            | Anggota                  |
| 26.        | AGUS HERTAWAN/ Pengadministrasi Umum pada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Barito Selatan                                  | Anggota                  |
| 27.        | BRIAN JUNIAR WIRAWAN, SH/ Penata Pertanahan Ahli Pertama pada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Barito Selatan              | Anggota                  |

| NO. | NAMA / JABATAN POKOK                                                                        | JABATAN DALAM TIM |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                                           | 3                 |
| 28. | DITA YOLANDA/ PPNNP Ahli Pertama pada Kantor<br>Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Barito Selatan | Anggota           |

